



**PUTUSAN**

NOMOR 189/PDT/2022/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Marianus Toda**, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di RT.009/RW.002, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada, selanjutnya sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** ;
2. **Martina Dhiu**, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Bopoma Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada, selanjutnya sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor 27/SK.PDT/IV/2022/PN.Bjw, tanggal 4 April 2022, selanjutnya sebagai **Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

1. **Petrus Woghe**, umur  $\pm$  55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di Bopoma, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, selanjutnya sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi** ;
2. **Lidwina Bhoki**, Umur  $\pm$  58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di Bopoma, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, selanjutnya sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **Theresia Moi**, umur  $\pm$  80 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bopoma Kelurahan Mangulewa Kecamatan

Halaman 1 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golewa Barat Kabupaten Ngada, selanjutnya sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

**4. Maria Meo**, Umur ± 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Bopoma, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada, selanjutnya sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;

Selanjutnya Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., dan Oswaldus Sadu Deu, S.H., Para Advokat Peradi dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Ryan Watungadha, S.H., M.Hum & Partners yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/RWN/IV/2022/BJW tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah register nomor 32/SK.PDT/IV/ 2022/PN.Bjw tanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

## Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 189/PDT/2022/PT KPG, tanggal 08 November 2022, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

2. Berkas elektronik perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjw, tanggal 05 Oktober 2022 serta surat-surat lain yang terkait;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. FAKTA HUKUM, SIFAT MELAWAN HUKUM DAN DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT (ONRECHTMATIGE DAAD)

1. Bahwa Alm. PETRUS RADE (Ayah kandung Para Penggugat) semasa hidupnya menikah dengan Perempuan yang bernama Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MARIANUS TODA (laki-laki/**Penggugat I**) dan MARTINA DHIU (perempuan/ **Penggugat II**).

Ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2021;

2. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, Alm. PETRUS RADE (ayah kandung para Penggugat) dan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat dengan nama pemegang hak PETRUS RADE berdasarkan sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan uraian batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik MAKSIMUS MILO dan tanah milik LAURENSIUS RINU

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik KAROLUS WONGA

Timur : Berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU dan tanah LAURENSIUS RINU

Barat : Berbatasan dengan tanah milik LUKAS KIKU, tanah milik PETRUS RADE dan tanah milik MARTINUS RANI

Bahwa tanah hak milik yang telah disertifikat tersebut selanjutnya diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan menjadi tanah hak milik Para Penggugat.

3. Bahwa sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 memiliki nilai pembuktian dan sah menurut hukum.

4. Bahwa diatas tanah yang sudah bersertifikat sebagaimana poin 2 (dua) diatas terdapat beberapa bangunan rumah permanen diatasnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap rumah permanen yang dibangun diatas tanah bersertifikat tersebut terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan dan ijin kepada orang tua Para Penggugat;

5. Bahwa kurang lebih pada tahun 1993 PETRUS WOGHE (Tergugat I) dan LIDWINA BHOKI (Tergugat II) yang merupakan pasangan suami istri bertemu dengan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) dengan tujuan meminta ijin untuk tinggal sementara di tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Tanah untuk tempat tinggal sementara yang diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu masih dalam keadaan kosong (tidak ada bangunan);

6. Bahwa kurang lebih pada tahun 1996, THERESIA MOI (Tergugat III) dan MARIA MEO (Tergugat IV) yang merupakan ibu dan anak bertemu dengan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) dengan tujuan meminta ijin untuk tinggal sementara dan mendirikan rumah bambu di tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

7. Bahwa atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana poin 4 diatas, maka Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) menunjuk bidang tanah yang terletak dibagian timur bidang tanah yang sudah disertifikat sebagaimana poin 2 diatas kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal sementara dengan luas  $\pm 78 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE  
Timur : Berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU  
Selatan : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE  
Barat : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

**Selanjutnya disebut sebagai bidang tanah pertama.**

Bahwa atas permintaan Tergugat III dan IV sebagaimana poin 4 diatas, maka Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) menunjuk bidang tanah yang terletak dibagian barat bidang tanah yang sudah disertifikat sebagaimana poin 2 diatas untuk ditempati sementara oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas  $\pm 41 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE  
Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Halaman 4 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Barat : berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

## Selanjutnya disebut sebagai bidang tanah kedua

Untuk selanjutnya bidang tanah pertama dan bidang tanah kedua yang terletak dibagian timur dan dibagian barat bidang tanah yang sudah disertifikat tersebut oleh Para Penggugat disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

**8.** Bahwa setelah DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) menunjuk obyek sengketa kepada Para Tergugat, maka Para Tergugat mulai mendirikan bangunan rumah sementara (semi permanen) yang terbuat dari bambu.

Pada waktu itu, Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) mengatakan kepada Para Tergugat apabila ada aktifitas pembangunan apapun diatas obyek sengketa (rumah permanen atau semi permanen) harus sepengetahuan dan seijin dirinya dan Para Penggugat selaku ahli waris dan pemilik yang sah.

**9.** Bahwa pada tahun 2020 Tergugat I dan Tergugat II melakukan fondasi rumah untuk pembangunan rumah seluruh tembok (rumah permanen) di atas obyek sengketa (bidang tanah pertama) tanpa sepengetahuan dan ijin Almh. DOMINIKA BATE WAGO dan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terus melakukan aktifitas pembangunan fondasi dan mendirikan rumah permanen di atas obyek sengketa (bidang tanah pertama) tanpa mengindahkan keberatan dan larangan dari Para Penggugat;

**10.** Bahwa pada tahun 2020 Tergugat III dan Tergugat IV menurunkan material seperti: batu, pasir, batu Pres (batako), semen dan besi dilokasi obyek sengketa (bidang tanah kedua) untuk membangun fondasi rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Almh. DOMINIKA BATE WAGO dan Para Penggugat.

Mengetahui tindakan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut maka Almh. DOMINIKA BATE WAGO dan Para Penggugat melakukan keberatan dan larangan sehingga besi, semen dan batu pres (batako) diangkut dan dipindahkan ke tempat lain (diluar obyek sengketa/bidang tanah kedua) oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

Halaman 5 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Almh. DOMINIKA BATE WAGO meninggal dunia pada tahun 2021, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan fondasi rumah di atas obyek sengketa (bidang tanah kedua) pada tanggal 19 Februari 2022 yang sebelumnya sudah dilarang oleh Almh. DOMINIKA BATE WAGO dan Para Penggugat pada tahun 2020.

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV terus melakukan aktifitas pembangunan fondasi untuk membangun rumah permanen di atas obyek sengketa (bidang tanah kedua) tanpa mengindahkan keberatan dan larangan dari Para Penggugat.

Bahwa fondasi yang dibangun untuk pembangunan rumah permanen khususnya bagian depan rumah tersebut sudah masuk dalam obyek sengketa (bidang tanah kedua) dengan ukuran sesuai dengan poin 6 diatas.

11. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana poin 8 di atas maka Penggugat I melaporkan hal tersebut ke Polsek (Polisi Sektor) Golewa.

Pada waktu itu Penggugat I menunjukkan sertifikat kepada PETRUS WOGHE (Tergugat I) dan seketika itu PETRUS WOGHE (Tergugat I) mengakuinya;

12. Bahwa terhadap tindakan Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 2022 sebagaimana poin 9 di atas, maka Penggugat I melakukan laporan ke Polres Ngada;

13. Bahwa diatas obyek sengketa hari ini terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen Tergugat I dan Tergugat II (bidang tanah pertama) dan terdapat bangunan rumah khususnya bagian depan rumah Tergugat III dan Tergugat IV yang masih dalam proses pengerjaan (bidang tanah kedua);

14. Bahwa tindakan atau Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat bertentangan dengan asas kepatutan hukum yang berlaku dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

15. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat atau orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

Halaman 6 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

## **II. KERUGIAN PARA PENGGUGAT**

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa didasari dan dilandasi oleh bukti kepemilikan jelas-jelas membawa kerugian bagi Para Penggugat.

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian dipihak Para Penggugat baik secara materil maupun imateril.

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat sejak adanya persoalan ini apabila diuangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian imateril yang dialami oleh Para Penggugat terkait waktu, tenaga, pikiran dan ketidakpercayaan dari masyarakat maka apabila diuangkan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Oleh karena itu, total kerugian yang harus dibayars oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat baik secara materil maupun imateril sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

## **III. SITA JAMINAN**

18. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya kekhawatiran dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan atau menjual obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa;

19. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat sudah seharusnya dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan yang didukung alat-alat bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan pasal 284 Rbg, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan segala uraian atau dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah bersertifikat dengan nama pemegang hak PETRUS RADE berdasarkan sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan uraian batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Berbatasan dengan tanah milik MAKSIMUS MILO dan tanah milik LAURENSIUS RINU  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik KAROLUS WONGA  
Timur : Berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU dan tanah LAURENSIUS RINU  
Barat : Berbatasan dengan tanah milik LUKAS KIKU, tanah milik PETRUS RADE dan tanah milik MARTINUS RANI  
Adalah tanah warisan hak milik Alm. PETRUS RADE (Ayah kandung Para Penggugat) dan Alm. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) yang patut diwariskan kepada Para penggugat sebagai ahli waris yang sah dan menjadi tanah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 memiliki nilai pembuktian dan sah menurut hukum.

Halaman 8 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. PETRUS RADE (Ayah kandung Para Penggugat) dan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana termuat pada poin 7 posita gugatan yaitu:

Bidang tanah yang terletak dibagian timur bidang tanah yang sudah disertifikat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas  $\pm 78 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Timur : Berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU

Selatan : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Barat : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Selanjutnya disebut sebagai bidang tanah pertama.

Bidang tanah yang terletak dibagian barat bidang tanah yang sudah disertifikat yang didikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas  $\pm 41 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Barat : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Selanjutnya disebut sebagai bidang tanah kedua,

adalah tanah warisan hak milik Alm. PETRUS RADE (ayah kandung Para Penggugat) dan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) yang patut diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dan menjadi tanah hak milik Para Penggugat;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Para Tergugat atau orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara materil sebesar RP. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi secara imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga

Halaman 9 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

9. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menggugat Petrus Woghe (Tergugat I), Lidwina Bhoki (Tergugat II), Theresia Moi (Tergugat III) dan Maria Meo (Tergugat IV) sebagai orang-orang yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa senyatanya pada tanah obyek sengketa bidang pertama tidak hanya dikuasai oleh Petrus Woghe (Tergugat I) dan Lidwina Bhoki (Tergugat II), akan tetapi anak-anak dari Petrus Woghe dan Lidwina Bhoki (Tergugat I dan II) juga menguasai, tinggal dan menetap di rumah yang terdapat di atas tanah obyek sengketa bidang pertama tersebut yang berarti anak-anak dari Tergugat I dan Tergugat II juga menguasai secara fisik tanah obyek sengketa bidang pertama;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1072 K/Sip/1982 yang mengatur kaidah hukum "*gugatan ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa*" sehingga sudah seharusnya anak-anak dari Tergugat I dan Tergugat II juga ditarik sebagai pihak tergugat atau setid-fak-tidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena tidak ditariknya anak-anak dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka sudah seharusnya gugatan

Halaman 10 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG



Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang mengatur kaidah hukum “gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan”;

**2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)**

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa bidang pertama dan bidang kedua yang dicantumkan dalam gugatan adalah berbeda dan tidak sesuai dengan keadaan riil. Batas-batas tanah obyek sengketa secara nyata dan riil adalah sebagai berikut:

Tanah obyek sengketa bidang pertama:

Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan adat Bopoma, yang terdapat rumah Anjelina Dalo ;

Timur : berbatasan dengan Herman Deru Milo;

Selatan : berbatasan dengan tanah perkampungan adat Bopoma yang terdapat rumah adat (sa'o) Dhawu Tolo yang dihuni oleh Bernadetha Fono;

Barat : berbatasan dengan tanah perkampungan adat Bopoma (halaman kampung Bopoma);

Tanah obyek sengketa bidang kedua:

Utara : berbatasan dengan tanah perkampungan adat Bopoma yang terdapat rumah adat (sa'o) Bupu Tawa Lai yang dihuni oleh Dominika Doi ;

Timur : berbatasan dengan tanah perkampungan adat Bopoma (halaman kampung Bopoma);

Selatan : berbatasan dengan tanah perkampungan adat Bopoma yang terdapat rumah adat (sa'o) Menge Jodho;

Barat : berbatasan dengan tanah Yoseph Moi Siu;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/ Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang mengatur kaidah hukum “disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, **tidak jelas batas, ukuran dan luas** serta tidak ditemukan obyek sengketa” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang mengatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum "*karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena itu gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa angka romawi I gugatan Para Penggugat tentang fakta hukum, sifat melawan hukum dan perbuatan melawan hukum Tergugat, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 merupakan suatu produk cacat hukum karena secara nyata bidang tanah yang disertifikatkan tersebut yaitu seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) merupakan tanah ulayat masyarakat adat kampung Bopoma yang sejak dahulu hingga saat ini terdapat simbol-simbol adat masyarakat adat Kampung Bopoma berupa kayu pemali (*ngadhu*), *bhaga*, *batu ture*, serta kubur-kubur leluhur di atasnya;
- Bahwa penerbitan sertifikat nomor: 31 tahun 1985 pada tahun 1985 dilakukan dengan kondisi bidang tanah tersebut telah terlebih dahulu terdapat simbol-simbol adat masyarakat adat Kampung Bopoma tersebut di atas sejak ratusan tahun sebelumnya, yang mana hal ini berarti penerbitan sertifikat tersebut dilakukan di atas ulayat masyarakat adat kampung Bopoma;
- Bahwa pada saat ini di atas tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang bersertifikat nomor: 31 tahun 1985 telah berdiri puluhan rumah tinggal biasa dan rumah adat (*sa'o*), termasuk rumah milik Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tinggal dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1990 sedangkan Tergugat III dan IV sejak tahun 1993 dan telah beberapa kali dilakukan renovasi hingga saat ini tanpa pernah ada teguran atau larangan dari pihak manapun termasuk Para

Halaman 12 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sampai mulai muncul teguran dan klaim sebagai pemilik tanah oleh Para Penguat pada tahun 2020;

- Bahwa terhadap puluhan rumah tinggal biasa dan rumah adat (sa'o) termasuk rumah Para Tergugat (tanah obyek sengketa) yang dibangun di atas bidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang telah bersertifikat nomor: 31 tahun 1985 tersebut, tidak ada satu pun yang meminta ijin terlebih dahulu kepada Para Penguat atau orang tuanya sebagaimana dalil gugatan Para Penguat, karena sejak dahulu hingga saat ini bidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) termasuk tanah obyek sengketa di dalamnya merupakan tanah ulayat masyarakat adat kampung Bopoma;
- Bahwa tidak benar ibu kandung Para Penguat atas nama DOMINIKA BATE WAGO (Almh) menunjuk tempat obyek sengketa kepada Para Tergugat untuk mendirikan bangunan rumah karena siapa saja yang merupakan anggota suku dan masyarakat adat kampung Bopoma dapat membangun rumah di atas tanah perkampungan tersebut. Selain itu, dahulu rumah milik Para Tergugat yang didirikan di atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat diketahui oleh seluruh masyarakat kampung Bopoma dan bahkan sebagian besar masyarakat kampung Bopoma ikut membantu. Rumah milik Tergugat III dan IV yang saat ini sedang dibangun di atas tanah obyek sengketa pun atas bantuan dari masyarakat kampung Bopoma baik materiil maupun tenaga;
- Bahwa Para Para Tergugat bahkan masyarakat kampung Bopoma baru mengetahui dan kaget tanah yang selama ini diketahui sebagai tanah perkampungan telah terdapat sertifikat atas nama PETRUS RADE (Alm) yaitu ayah kandung dari Para Penguat bahkan sangat aneh bagi Para Tergugat dan masyarakat kampung Bopoma, sertifikat hak milik tersebut diterbitkan atas nama PETRUS RADE (Alm) yang mana PETRUS RADE (Alm) bukan merupakan masyarakat adat Bopoma melainkan berasal dari Kecamatan Jerebuu;
- Bahwa ketika mengetahui tanah ulayat masyarakat adat kampung Bopoma yang saat ini merupakan perkampungan Bopoma tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama ayah kandung Para Penguat, maka berbagai langkah telah diambil oleh para tokoh-tokoh adat kampung Bopoma yaitu dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurati Kantor Pertanahan Nasional untuk meminta klarifikasi sekaligus menolak Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 tahun 1985 tersebut;

- Bahwa permohonan penerbitan sertifikat atas tanah ulayat masyarakat adat Bopoma tersebut pada tahun 1985 dilakukan secara sepihak oleh PETRUS RADE (Alm) tanpa sepengetahuan masyarakat adat Bopoma atau setidaknya tokoh-tokoh adat kampung Bopoma pada saat itu padahal kenyataannya pada tahun 1985 telah terdapat simbol-simbol adat berupa *Ngadhu*, *Bhaga* dan *Ture* milik suku-suku yang mendiami kampung Bopoma;

- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini, di atas tanah ulayat masyarakat adat Bopoma yang telah diterbitkan sertifikat hak milik tersebut oleh PETRUS RADE terdapat simbol-simbol adat yang sangat sakral yaitu 10 (sepuluh) batang kayu pemali (*ngadhu*), 10 (sepuluh) *Bhaga*, 3 (tiga) batu megalit (*ture*), 10 (sepuluh) batu *peo*, termasuk makam para leluhur yang usianya sudah lebih dari 100 (seratus tahun) dan sejak dahulu hingga saat ini simbol-simbol adat tersebut tidak pernah dipindahkan dari tempatnya;

- Bahwa jika telah terjadi proses pengukuran oleh petugas ukur atas bidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa, maka sudah sangat jelas proses pengukuran tersebut adalah tidak sah demikian juga dengan produk hukum pengukuran berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 tahun 1985 atas nama PETRUS RADE (Alm) adalah tidak sah menurut hukum karena proses pengukuran dan proses lanjutan dilakukan di atas tanah ulayat milik masyarakat adat kampung Bopoma yang dibuktikan dengan adanya simbol-simbol adat milik masyarakat adat kampung Bopoma sebagaimana tersebut di atas, serta segala proses berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik nomor 31 tahun 1985 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat Bopoma atau suku-suku yang mendiami kampung Bopoma;

- Bahwa tidak ada suatu perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, akan tetapi sudah sangat jelas perbuatan melawan hukum yaitu menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah ulayat milik masyarakat adat Bopoma termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa dalam hal ini dilakukan oleh PETRUS RADE (Alm) yaitu

Halaman 14 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Para Penggugat secara tanpa hak dan sepihak tanpa sepengetahuan masyarakat adat Bopoma;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk mengganti rugi tidak berlasan menurut hukum sehingga sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa kekhawatiran Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam dalil posita gugatan poin 18 (delapan belas), sehingga mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah suatu hal yang berlebihan, oleh karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tanah obyek sengketa adalah termasuk tanah ulayat masyarakat adat Bopoma yang saat ini merupakan perkampungan Bopoma, sehingga apabila akan dilakukan suatu perbuatan hukum atas tanah tersebut maka harus sepengetahuan dan seijin tokoh-tokoh adat Kampung Bopoma;

5. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat tidak dapat melakukan Tindakan hukum apapun atas tanah obyek sengketa secara sepihak tanpa sepengetahuan dan seijin tokoh-tokoh adat kampung Bopoma, sehingga permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat tidak berlasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan.

## **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa sejak dahulu hingga saat ini tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang bersertifikat nomor: 31 tahun 1985 atas nama PETRUS RADE (ayah kandung Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) merupakan tanah ulayat masyarakat adat kampung Bopoma;

3. Bahwa sejak dahulu hingga saat ini, di atas tanah ulayat masyarakat adat Bopoma yang telah diterbitkan sertifikat hak milik tersebut oleh PETRUS RADE terdapat simbol-simbol adat yang sangat sakral yaitu 10 (sepuluh) batang kayu pemali (*ngadhu*), 10 (sepuluh) *Bhaga*, 3 (tiga) batu megalit (*ture*), 10 (sepuluh) batu *peo*, termasuk makam para leluhur yang usianya sudah lebih dari 100 (seratus tahun) dan sejak dahulu hingga saat ini simbol-simbol adat tersebut tidak pernah dipindahkan dari tempatnya;

Halaman 15 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan penerbitan sertifikat atas tanah ulayat masyarakat adat Bopoma tersebut pada tahun 1985 dilakukan secara sepihak oleh PETRUS RADE (Alm) tanpa sepengetahuan masyarakat adat Bopoma atau setidaknya tokoh-tokoh adat kampung Bopoma pada saat itu padahal kenyataannya pada tahun 1985 telah terdapat simbol-simbol adat berupa *Ngadhu*, *Bhaga* dan *Ture* milik suku-suku yang mendiami kampung Bopoma;

5. Bahwa secara umum tanah komunal atau ulayat tidak dapat diberikan kepada perorangan. **Terhadap pemberian tanah komunal kepada perorangan harus dibuatkan dalam surat pernyataan dan harus diketahui oleh suku, sehingga tanah komunal atau ulayat secara hukum dapat dijadikan hak milik perorangan sepanjang disepakati dan melibatkan suku/masyarakat adat setempat** (*pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/PDT.G/2021/PNBjw*);

6. Bahwa jika telah terjadi proses pengukuran oleh petugas ukur atas bidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa, maka sudah sangat jelas proses pengukuran tersebut adalah tidak sah demikian juga dengan produk hukum pengukuran berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 tahun 1985 atas nama PETRUS RADE (Alm) adalah tidak sah menurut hukum karena proses pengukuran dan proses lanjutan dilakukan di atas tanah ulayat milik masyarakat adat kampung Bopoma yang dibuktikan dengan adanya simbol-simbol adat milik masyarakat adat kampung Bopoma sebagaimana tersebut di atas, serta segala proses berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik nomor 31 tahun 1985 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat Bopoma atau suku-suku yang mendiami kampung Bopoma;

7. Bahwa dalam masyarakat adat *ngadhu-bhaga* terdapat tingkatantingkatan tanah (*ngora*) yaitu *ngora ga'e*, *ngora ngadhu bhaga*, *ngora one sa'o*, *ngora anakoka*, *ngora tere bere*, *ngora ka resi inu talo*, *ngora pesu beta* dan *ngora pusi bere*. *Ngora gae* atau pusaka tinggi adalah tanah harta asal yang diturunkan oleh leluhur pertama. Tanah ini dihasilkan oleh leluhur dan diwariskan kepada keturunannya. Karena diwariskan oleh leluhur pertama dan diteruskan kepada anak cucu, maka tanah ini menjadi hak bersama oleh satu atau beberapa klan (*woe*) dari mana leluhur itu mewariskan, sehingga yang diwariskan adalah hak penguasaannya

Halaman 16 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hak kepemilikan. Hak kepemilikan berada pada woe atau klan atau suku sebagai sebuah organisasi kekerabatan yang terikat secara genealogis. (*Dominikus Rato, Hukum Dalam Prespektif Konstruksi Sosial, Kasus Ngadha-Flores, 2009*);

**8.** Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka tanah yang disertifikatkan atas nama PETRUS RADE (ayah kandung Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa merupakan harta pusaka tinggi (*ngora gae*) yang diwariskan kepada suku-suku (*woe*) yang mendiami kampung Bopoma, sehingga dengan demikian tidak dapat dialihkan menjadi milik perorangan tanpa persetujuan atau sepengetahuan masyarakat adat kampung Bopoma;

**9.** Bahwa selanjutnya pada saat ini Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengklaim sebagai pemilik tunggal atas bidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama PETRUS RADE padahal senyatanya proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik dan merupakan suatu produk yang cacat hukum;

**10.** Bahwa perbuatan PETRUS RADE (Alm) yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 atas sebidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan masyarakat adat kampung Bopoma atau setidaknya tokoh-tokoh adat kampung Bopoma pada saat itu padahal senyatanya telah terdapat simbol-simbol adat yang sakral milik masyarakat adat Bopoma di atas bidang tanah tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

**11.** Bahwa oleh karena perbuatan PETRUS RADE (Alm) tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, maka sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 atas sebidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar:

Halaman 17 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan PETRUS RADE (Alm) yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 atas sebidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan masyarakat adat kampung Bopoma atau setidaknya tokoh-tokoh adat kampung Bopoma pada saat itu padahal kenyataannya telah terdapat simbol-simbol adat yang sakral milik masyarakat adat Bopoma di atas bidang tanah tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 atas nama PETRUS RADE atas sebidang tanah seluas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 18 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **Ex aequo et bono.**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan Putusan tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjw secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bajawa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima

Halaman 19 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) secara berimbang, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 847.500,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 847.500,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bju, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bju pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bju terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bju Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bju tanggal 05 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara elektronik dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bju secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bju tertanggal 20 Oktober 2022 sehingga diketahui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Memori Banding tanpa tanggal yang diterima di Pengadilan Negeri Bju secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bju dan telah diverifikasi tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bju;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bju;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bju;

Halaman 20 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini:

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding / para Penggugat melalui ketua Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tertanggal 5 Oktober 2022;
2. Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tertanggal 5 Oktober 2022;
3. Materi gugatan asli yang telah dijadikan dasar dan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tertanggal 5 Oktober 2022;
4. Segala materi Jawaban, Replik, Duplik, serta semua alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun dalam berita acara pemeriksaan setempat yang berkenaan dengan perkara ini;
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan tingkat pertama;
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan atau diputuskan baik diluar persidangan maupun di dalam persidangan, yang kesemuannya menjadi unsur pendukung terbitnya putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tertanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa dalam memori banding ini, para Pembanding/para Penggugat hendak mengajukan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tertanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya menyatakan:

-----MENGADILI-----

DALAM KONVENSI

Halaman 21 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## DALAM REKONVENSİ

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

## DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara berimbang, untuk para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada dasarnya para Pembanding/ para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang EKSEPSI para Tergugat dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama. **Akan tetapi para Pembanding/ para Penggugat tidak sependapat/ keberatan terhadap EKSEPSI dan POKOK PERKARA dalam Konvensi.**

Bahwa keberatan - keberatan para Pembanding/para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tertanggal 5 Oktober 2022 dalam konvensi, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi dalam Eksepsi yang menyatakan:  
" Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya".

Halaman 22 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Cosortium) akan ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa para Terbanding/ para Tergugat dalam dalil jawaban maupun dupliknya tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah anak yang tinggal bersama-sama Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II selaku orang tua kandung, siapa nama lengkap dari anak-anak yang tinggal diatas obyek sengketa bidang tanah pertama dan tidak ada identitas yang diajukan dalam perkara ini terkait anak-anak yang tinggal di atas obyek sengketa bidang tanah pertama.
- Bahwa tidak ada alat bukti surat yang menguatkan dalil para Terbanding/ para Tergugat terkait gugatan kurang pihak.
- Bahwa hubungan hukum antara Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II adalah suami istri.
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa bidang tanah pertama terdapat 1 (satu) bangunan rumah milik Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II selaku suami dan istri.
- Bahwa hubungan hukum Terbanding II/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II dengan HERMANUS REO dan ALBERT NINU adalah anak kandung.
- Bahwa HERMANUS REO pada waktu diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tingkat Pertama masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kurang lebih masih berusia  $\pm$  19 tahun.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur tentang:
  - "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin"
  - Bahwa karena belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah maka anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tuannya.
  - Bahwa keterangan saksi para Pembanding/para Penggugat atas BERNADETA FONO, NIKOLAUS ROPA dan LAURENSIUS RINU yang pada intinya menerangkan bahwa para saksi melihat yang

Halaman 23 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseharian tinggal di rumah obyek sengketa bidang tanah pertama adalah Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II.

- Bahwa keterangan diatas didukung dengan keterangan saksi para Terbanding/ para Tergugat atas nama GETRUDIS MOI (keterangan pada waktu persidangan) dan MARIA ANJELINA DALO (yang termuat pada salinan putusan).

- Bahwa HERMANUS REO dan ALBERT NINU adalah anak kandung dari Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II yang tinggalnya tidak menetap di rumah milik orang tuannya (Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) sebagaimana diterangkan oleh BERNADETA FONO, NIKOLAUS ROPA dan LAURENSIUS RINU .

- Bahwa sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata yang mengatur tentang: "pewarisan berlangsung hanya karena kematian"

- Bahwa 1 (satu) bangunan rumah yang ada di atas obyek sengketa bidang tanah pertama adalah bangunan rumah Terbanding I dan Terbanding II selaku suami istri yang masih hidup.

- Bahwa saksi atas nama LAURENSIUS RINU (saksi para Pembanding/ para Penggugat) dan MARIA ANJELINA DALO ( saksi para Terbanding/ para Tergugat) maupun saksi-saksi lain yang diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang dalam keteranganya menerangkan:

"1 (satu) bangunan rumah di atas obyek sengketa bidang pertama adalah bangunan milik Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II".

"Yang tinggal di atas obyek sengketa bidang tanah pertama adalah Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II (mohon diperiksa kemblai rekaman keterangan para saksi baik para Pemabanding/ para Penggugat maupun para Terbanding/ para Tergugat).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbang hukumnya dengan menjadikan dasar dan alasan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) perkara ini dengan



berlandaskan pada 2 (dua) orang keterangan saksi tanpa didukung dengan alat bukti tertulis dan dalil para Terbanding/ para Tergugat.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menjadikan dasar gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) perkara ini dengan alasan dan berlandaskan pada Pemeriksaan Setempat (PS) tanpa didukung dengan alat bukti tertulis dan dalil para Terbanding/ para Tergugat .

Bahwa secara formil Pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg.

**Bahwa Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa.**

**Bahwa merujuk pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 3537 menyatakan:**

**"pemeriksaan Setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan".**

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tidak berlandaskan dan dikuatkan dengan bukti tertulis dalam memutus perkara ini terkait dengan 2 (dua) orang anak Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II atas nama HERMANUS REO dan ALBERT NINU.

**Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menguatkan dan membuktikan HERMANUS REO dan ALBERT NINU sebagai anak kandung Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II.**

**Bahwa tidak ada bukti secara tertulis mengenai identitas dari HERMANUS REO dan ALBERT NINU yang diajukan pada sidang pengadilan di tingkat pertama.**

- Bahwa HERMANUS REO pada waktu diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tingkat Pertama masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kurang lebih masih berusia  $\pm$  19 tahun.

**Bahwa dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur tentang:**



"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Oleh karena para Terbanding/ para Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya, maka layak dan patut jika Eksepsi Para Terbanding/ para Tergugat dalam konvensi mengenai gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consorcium) dalam Konvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Penggugat Obscur Libel (gugatan kabur/ tidak jelas) akan ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Pembanding/ Para Penggugat sudah sangat jelas dan terang benderang mengenai letak, luas dan batas-batas sebagaimana termuat pada posita guagatan.

- Bahwa untuk obyek sengketa bidang tanah pertama, batas bagian timur baik para Pembanding/ Para Penggugat dan para Terbanding/ para Tergugat sama yaitu berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU yang didukung dengan keterangan saksi - saksi.

Bahwa terkait batas Utara, Selatan dan barat obyek sengketa bidang tanah pertama berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat hak milik PETRUS RADE berdasarkan sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) (Bukti P-I) dan Ploting bidang tanah sertifikat (Bukti P-II) serta Pengkuruan pada waktu PS (Pemeriksaan Setempat) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngada. (mohon diperiksa kembali bukti sertifikat, plotting bidang tanah sertfikat dan Peta bidang tanah pada waktu PS).

Bahwa berikut akan dilampirkan peta bidang tanah pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS).

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mendasari dan menguatkan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini terkait batas-batas obyek sengketa bidang tanah pertama dan obyek





sengketa bidang tanah kedua dengan bukti kepemilikan hak atau alas hak atas tanah tersebut.

- Bahwa fakta pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) untuk obyek sengketa bidang tanah pertama:

Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.)

Selatan : Berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.)

Barat : Berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.)

Timur : Berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU. Hal ini dikuatkan dengan sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.) yang mana batas bagian timur tanah sertifikat hak milik PETRUS RADE tersebut berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU.

**Bahwa batas obyek sengketa bidang tanah pertama bagian utara sebagaimana dalil para Terbanding/ para Tergugat yang mengatakan berbatasan dengan tanah perkampungan adat dan bangunan rumah MARIA ANJELINA DALO tidak didukung dengan bukti kepemilikan hak atau alas hak atas tanah tersebut. Faktanya antara obyek sengketa bidang tanah pertama dan bangunan rumah MARIA ANJELINA DALO masih terdapat tanah kosong  $\pm 4$  m.**

Bahwa batas obyek sengketa bidang tanah pertama bagian Selatan sebagaimana dalil para Terbanding/para Tergugat yang mengatakan berbatasan dengan tanah perkampungan adat dan bangunan rumah BERNADETA FONO tidak didukung dengan bukti kepemilikan hak atau alas hak atas tanah tersebut. Faktanya antara obyek sengketa bidang tanah pertama dan bangunan rumah BERNADETA FONO masih terdapat tanah kosong  $\pm 2$  m.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas obyek sengketa bidang tanah pertama bagian barat sebagaimana dalil para Terbanding/para Tergugat yang mengatakan berbatasan tanah perkampungan adat Bopoma/halaman kampung Bopoma tidak didukung dengan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah tersebut. Faktanya tanah tersebut adalah tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang sudah bersertifikat (bukti P-I).

Bahwa faktanya bangunan rumah MARIA ANJELINA DALO dan BERNADETA FONO dibangun di atas tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang sudah bersertifikat dengan Nomor: 31 tahun 1985 dan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi). Bukti surat (Bukti P-I) yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat di pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa tanah perkampungan adat/ halaman kampung sebagaimana dalil para Terbanding/ para Tergugat adalah tanah hak milik atas nama PETRUS RADE PETRUS RADE yang sudah bersertifikat dengan Nomor: 31 tahun 1985 dan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi). Bukti surat (bukti P-I) yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat di pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa bangunan rumah MARIA ANJELINA DALO, BERNADETA FONO dan tanah perkampungan adat/ halaman kampung sebagaimana dalil para Terbanding/ para Tergugat tidak dapat dibuktikan atau dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak atau alas hak atas tanah tersebut.

Bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai batas tanah obyek sengketa bidang pertama.

Halaman 28 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa faktanya obyek sengketa bidang tanah pertama bertasan dengan tanah bukan dengan bangunan rumah sebagaimana termuat pada putusan tersebut.

Bahwa dasar pertimbangan hukum Judex facti tidak didukung dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis terkait kepemilikan hak atau alas hak atas tanah tersebut.

- Bahwa fakta pada waktu Pemeriksaan Setempat PS) untuk obyek sengketa bidang tanah kedua:

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.) (Bukti P-I)

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.) (Bukti P-I)

Barat : Berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE. Hal ini dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.) yang mana batas bagian barat tanah bersertifikat tersebut berbatasan dengan tanah milik PETRUS RADE (Alm.)

Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.) (Bukti P-I)

**Bahwa batas obyek sengketa bidang tanah kedua bagian utara** sebagaimana dalil para Terbanding yang mengatakan berbatasan dengan tanah perkampungan adat dan bangunan rumah DOMINIK DOI adalah tidak benar karena **faktanya masih terdapat tanah kosong  $\pm$  2 m.**

**Bahwa batas obyek sengketa bidang tanah kedua bagian Selatan** sebagaimana dalil para Terbanding/para Tergugat yang mengatakan berbatasan dengan bangunan rumah adat Sao Menge Jodho adalah tidak benar karena faktanya masih terdapat tanah kosong  $\pm$  2 m.

Bahwa batas obyek sengketa bidang tanah kedua bagian barat sebagaimana dalil para Terbanding/ para Tergugat yang mengatakan



berbatasan dengan tanah milik YOSEPH MOI SIU adalah tidak benar karena faktanya berbatasan dengan tanah milik PETRUS RADE (Alm.) sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (Alm.) (bukti P-I).

Bahwa batas obyek sengketa bidang tanah kedua bagian timur sebagaimana dalil para Terbanding yang mengatakan berbatasan tanah perkampungan adat Bopoma/halaman kampung adalah tidak benar karena faktanya berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.) yang sudah bersertifikat (Bukti P-I) .

**Bahwa bangunan rumah DOMINIKAI DOI dan tanah perkampungan adat Bopoma/ halaman kampung sebagaimana dalil para Terbanding tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atau alas hak atas tanah tersebut.**

Bahwa rumah adat Sao Menge Jodho adalah rumah adat milik para Pembanding/ para Penggugat.

**Bahwa bangunan rumah DOMINIKAI DOI, rumah adat Sao Menge Jodho dan tanah perkampungan adat/ halaman perkampungan sebagaimana didalilkan oleh para Terbanding/ Para Tergugat adalah tanah hak milik PETRUS RADE berdasarkan sertifikat hak milik nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi). Bukti surat (bukti P-I) yang diajukan oleh Para Pemabanding/ Para Penggugat di pengadilan Tingkat Pertama.**

Bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai batas-batas obyek bidang tanah dan bangunan yang berbatasan dengan obyek sengketa bidang tanah kedua.

Bahwa faktanya obyek sengketa bidang tanah kedua harus berbatasan dengan tanah bukan dengan bangunan rumah sebagai termuat pada putusan tersebut.

**Bahwa dasar pertimbangan hukum Judex facti tidak didukung dengan bukti kepemilikan hak atau alas hak atas tanah tersebut.**



Oleh karena para Terbanding/ Para Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya, maka layak dan patut jika Eksepsi para Terbanding/ para Tergugat mengenai Gugatan penggugat obscur libel (tidak jelas atau kabur) dalam Konvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pertimbangan dalam pokok perkara dalam konvensi:

“Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”

Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat telah membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan.

**Bahwa tanah obyek sengketa bidang pertama dan tanah obyek sengketa bidang kedua adalah tanah yang masih berada dalam bidang tanah yang sudah disertifikat atas nama PETRUS RADE (Alm.). Hal ini sebagaimana telah dibuktikan dengan Sertifikat hak milik atas nama PETRUS RADE (ayah kandung Para Pembanding/ Para Penggugat) berdasarkan sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi). (Bukti P-I)**  
Bahwa bukti yang menguatkan tanah obyek sengketa bidang pertama dan kedua masih menjadi bagian dan masuk dalam obyek bidang tanah yang sudah disertifikat adalah **bukti surat Ploting bidang tanah sertifikat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada.**

3. Putusan dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara akan ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa para Pembanding/ Para Penggugat dapat membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya maka biaya perkara sudah ssepapatnya dibebankan kepada para Terbanding/ Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi.

**Bahwa sehubungan dengan Para Terbanding/para Tergugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan juga tidak didukung dengan alat bukti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat maka **Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama** sudah sepatutnya menolak seluruh **EKSEPSI** para Terbanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa sehubungan dengan para Pembanding/Para Penggugat yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat bukti yang kuat maka **Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama** layak dan patut jika **Pokok Perkara** gugatan para Penggugat dalam Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding/ para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan bading Para Pembanding/ Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tertanggal 5 Oktober 2022 menjadi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah bersertifikat dengan nama pemegang hak PETRUS RADE berdasarkan sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 yang terletak di Bopoma Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu kecamatan Golewa) kabupaten Ngada dengan luas 4.665 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan uraian batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik MAKSIMUS MILO dan tanah milik LAURENSIUS RINU
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik KAROLUS WONGA
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU dan tanah milik LAURENSIUS RINU
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik LUKAS KIKU, tanah milik PETRUS RADE dan tanah milik MARTINUS RANI.

Halaman 32 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah warisan hak milik Alm. PETRUS RADE (Ayah kandung Para Penggugat) dan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) yang patut diwariskan kepada Para penggugat sebagai ahli waris yang sah dan menjadi tanah hak milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat nomor 31 tahun 1985 dengan nomor seri A 1387809 memiliki nilai pembuktian dan sah menurut hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. PETRUS RADE (Ayah kandung Para Penggugat) dan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana termuat pada poin 7 posita gugatan yaitu:

Bidang tanah yang terletak dibagian timur bidang tanah yang sudah disertifikat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas  $\pm 78 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Timur : Berbatasan dengan tanah milik HERMANUS DERU

Selatan : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Barat : Berbatasan dengan tanah hak milik Alm. PETRUS RADE

Selanjutnya disebut sebagai bidang tanah pertama.

Bidang tanah yang terletak dibagian barat bidang tanah yang sudah disertifikat yang didikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas  $\pm 41 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Timur : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Barat : berbatasan dengan tanah hak milik PETRUS RADE (Alm.)

Selanjutnya disebut sebagai bidang tanah kedua

adalah tanah warisan hak milik Alm. PETRUS RADE (ayah kandung Para Penggugat) dan Almh. DOMINIKA BATE WAGO (ibu kandung Para Penggugat) yang patut diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dan menjadi tanah hak milik Para Penggugat;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 33 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara materil sebesar RP. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi secara imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga total ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bajawa, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun keberatan terhadap Memori Banding yang diunggah oleh Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara elektronik tanggal 21 Oktober 2022, yaitu:

1. Bahwa pada dasarnya Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/PDT.G/2022/PN.Bjw, tanggal 05 Oktober 2022 di mana Putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maupun Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan sepanjang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 34 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa Dalam Konvensi;

2. Bahwa kita semua mencari Keadilan dan Kebenaran yang semuanya telah tercermin dari fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan sama sekali tidak adanya rekayasa atau fakta yang sengaja ditutup-tutupi baik oleh Majelis Hakim yang memandu persidangan maupun Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi,. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sudah tepat dan benar, yang mana jika dicermamati dengan baik, alur pemikiran dari Majelis Hakim mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

3. Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya poin 1 (satu) huruf a dapat kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menguraikan bahwa tanah obyek sengketa bidang pertama tidak hanya dikuasai oleh Petrus Woghe (Tergugat I) dan Lidwina Bhoki (Tergugat II), akan tetapi anak-anak dari Petrus Woghe dan Lidwina Bhoki (Tergugat I dan II) juga menguasai, tinggal dan menetap di rumah yang terdapat di atas tanah obyek sengketa bidang pertama tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah melakukan pemeriksaan setempat, dan diperoleh fakta bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa bukan hanya Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi, akan tetapi juga dikuasai oleh anak-anak dari Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa keberadaan dari anak-anak Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi yang juga menguasai tanah obyek sengketa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi BERNADETHA FONO, Saksi GETRUDIS MOI dan Saksi NIKOLAUS ROPA yang pada pokoknya menerangkan selain Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi yang menguasai lokasi ada anak-anaknya yang

Halaman 35 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HERMANUS REO dan ALBERT NINU;

- Bahwa terkait dengan hal ini, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sudah benar dan tepat karena kedudukan para pihak kedudukan para pihak dan pihak- pihak yang diikutsertakan dalam suatu gugatan adalah suatu keadaan yang sangat penting dalam mencapai sempurna suatu gugatan, sehingga pihak-pihak yang menguasai secara nyata tanah obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara demi terwujudnya suatu gugatan yang sempurna. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Bajawa tersebut telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam putusan, sehingga penerapan hukum yang demikian sudah benar dan tepat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang pula telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga keberatan-keberatan Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk ditolak;
- Bahwa dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan HERMANUS REO dan ALBERT NINU adalah ahli waris dari Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi sehingga tidak perlu ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah suatu dalil yang mengada-ada karena dalam perkara *a quo*, kedudukan HERMANUS REO dan ALBERT NINU bukan sebagai ahli waris akan tetapi sebagai orang yang ikut menguasai tanah obyek sengketa, sehingga sudah seharusnya orang-orang yang menguasai secara fisik tanah obyek sengketa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa hal tersebut di atas didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1072 K/ Sip/ 1982 yang mengatur kaidah hukum "*gugatan ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai*

Halaman 36 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa

pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa tersebut secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”, sehingga keberatan- keberatan Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk ditolak;

4. Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya poin 1 (satu) huruf b dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa untuk memastikan letak, luas, batas dan penguasaan tanah obyek sengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebagai berikut:

Tanah obyek sengketa bidang pertama:

Utara : berbatasan Anjelenia Dalo;  
Timur : berbatasan dengan bangunan dapur milik Tergugat I dan Tergugat II

Selatan : berbatasan Bernadeta Fono;

Barat : berbatasan dengan halaman kampung Bopoma;

Tanah obyek sengketa bidang kedua:

Utara : berbatasan dengan Dominika Doi

Timur : berbatasan dengan halaman kampung Bipoma;

Selatan : berbatasan dengan sa'o menge Menge Jodho

Barat : berbatasan dengan sebagian rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata batas-batas yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat berbeda dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas oleh karena batas-batas yang diuraikan di dalam gugatan tidak sama dengan keadaan faktual saat ini. Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para

Halaman 37 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menguraikan batas-batas tanah obyek sengketa pada kondisi tahun 1985 yang tentunya batas-batas tanahnya telah berbeda dengan keadaan pada saat ini;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/ Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang mengatur kaidah hukum "*disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas* serta tidak ditemukan obyek sengketa" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/ Sip/ 1971 tanggal 09 Juli 1973 yang mengatur kaidah hukum "*karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu keberatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk ditolak;

5. Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya poin 2 (dua) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan sejak dahulu kampung Bopoma tidak pernah dipindahkan ke tempat selain dari tempat yang sekarang melainkan sekitar tahun 1970an pemerintah Kabupaten Ngada pada saat itu menghimbau masyarakat untuk membangun rumah sehat di pinggir jalan sehingga masyarakat memindahkan rumah-rumah adatnya ke pinggir jalan, sedangkan simbol-simbol adatnya berupa 10 (sepuluh) batang ngadhu, 10 (sepuluh) bhaga, 10 (sepuluh) peo dan 3 (tiga) ture sama sekali tidak pernah dipindahkan dari tempatnya;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Para Penggugat diterbitkan dengan prosedur yang cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Berdasarkan keterangan LAURENSIUS RINU, Saksi NIKOLAUS ROPA, Saksi

Halaman 38 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSIMUS DJAWA menerangkan pada saat proses penerbitan sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 tersebut di atas tanah terdapat simbol adat masyarakat Bopoma berupa 10 (sepuluh) batang nagdhu, 10 (sepuluh) bhaga, 10 (sepuluh) peo dan 3 (tiga) ture serta juga terdapat kuburan-kuburan leluhur;

- Bahwa keterangan saksi-saksi berkaitan adanya kubur di atas tanah yang bersertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 tersebut, bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan bersesuaian dengan bukti T- 6, sehingga telah terbukti kondisi tanah perkampungan Bopoma sejak dahulu hingga saat ini;

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa adalah bagian dari bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 atas nama Petrus Rade, maka berdasarkan fakta yang terungkap terkait eksistensi simbol-simbol adat serta kuburan leluhur di atasnya, maka terbukti proses penerbitan sertifikat pada tahun 1985 dilakukan di atas bidang tanah yang sedang dikuasai oleh orang lain dalam hal ini adalah suku-suku para pemilik simbol adat tersebut;

- Bahwa Selain itu berdasarkan keterangan Saksi LAURENSIUS RINU yang pada pokoknya menerangkan Saksi hadir pada saat proses pengukuran bidang tanah tersebut bersama-sama dengan Kepala Desa, Petugas PPL atas nama YOHANES BURA, Ketua kelompok tani atas nama YOSEPH MOI SIU, PETRUS RADE, KAREL WONGA, LUSIA MELI dan MAKSIMUS MILO tanpa kehadiran petugas Badan Pertanahan Nasional. Hal ini membuktikan proses pengukuran yang dilakukan dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik tersebut adalah cacat hukum;

- Bahwa Para Tergugat telah mendirikan bangunan dari semi permanen sampai akhirnya bangunan permanen sejak tahun 1990an dan tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk membangun karena merupakan lokasi perkampungan Bopoma;

Bahwa sehubungan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985 atas nama Petrus Rade, Para Penggugat tidak dapat membuktikan asal-usul bidang tanah tersebut sehingga disertifikatkan atas nama Petrus Rade. Saksi LAURENSIUS RINU, Saksi BERNADETHA FONO, Saksi NIKOLAUS ROPA, Saksi MAKSIMUS DJAWA,

Halaman 39 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SOFIA MOI pada pokoknya menerangkan mengetahui bidang tanah tersebut milik Petrus Rade berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 31 tahun 1985, sedangkan asal-usul, bagaimana Petrus Rade memperoleh bidang tanah tersebut tidak dapat dijelaskan;

- Bahwa asal-usul bidang tanah yang saat ini menjadi Kampung Bopoma yaitu berasal dari 4 (empat) orang yaitu TAI LEBO, BHAGA DEKU, LAKO PAGA dan DOKE RESI yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti T- 4 dan keterangan Saksi THERESIA TAI, Saksi GETRUDIS MOI, Saksi MARIA ANJELINA DALO, Saksi IMELDA NGETE, Saksi MARIA GORETI MOI, Saksi SILVESTER DJAWA, Saksi FELIKS TENA, Saksi BENEDIKTUS KOPA dan Saksi LUKAS DOLU;

- Bahwa penghargaan sebagai pemilik tanah pernah diterima oleh Saksi ANJELINA DALO (*Moru Keri*) sebagai keturunan dan ahli waris dari LAKO PAGA pada sekitar tahun 1970an yaitu berupa 1 (satu) ekor babi yang diberikan dari orang yang hendak membeli sebuah bangunan sa'o yang didirikan di atas bidang tanah yang dahulunya milik LAKO PAGA. Selain itu juga pada saat akan dilakukan penguburan Kakek SIMON DOLU (Alm) tahun 2009, Saksi ANJELINA DALO sebagai ahli waris dari salah satu pemilik bidang tanah terdahulu yaitu LAKO PAGA, mengajukan keberatan dengan alasan lokasi pemakaman tersebut merupakan bekas rumah adat (sa'o) dan terdapat kubur dari saudaranya akan tetapi dapat diselesaikan dengan baik;

- Bahwa fakta tersebut di atas sudah jelas membuktikan asal-usul tanah yang saat ini menjadi perkampungan Bopoma sejak dahulu hingga sekarang, tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat atau pendahulunya;

- Bahwa leluhur Para Penggugat yang Bernama Kakek TODA LENGI maupun Sa'o asal Para Penggugat yang bernama Sa'o Menge Jodho tidak mempunyai tanah warisan yang berlokasi di tanah obyek sengketa yang saat ini merupakan lokasi kampung Bopoma, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti T-3 dan keterangan Saksi MARIA GORETI MOI yang merupakan salah satu ahli waris Sa'o Menge Jodho dan berasal dari pewaris asal yang sama dengan Para Penggugat yaitu Kakek TODA LENGI;

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat tidak mampu membuktikan asal- usul tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 31 tahun

Halaman 40 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 atas nama Petrus Rade dan pula tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional serta pada saat diterbitkan sertifikat tersebut telah terdapat simbol-simbol adat di atas tanah tersebut bertupa 10 (sepuluh) batang kayu pemali (*ngadhu*), 10 (sepuluh) *bhaga*, 10 (sepuluh) batu peo, 3 (tiga) buah batu ture milik klan-klan (*woe*) yang menguasai tanah tersebut serta telah terdapat kuburan-kuburan leluhur di atasnya, sehingga sertifikat hak milik tersebut merupakan produk cacat hukum.

6. Bahwa Keberatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya selain dari pada poin-poin yang ditanggapi oleh Para Terbanding/Para Penggugat tersebut di atas, **merupakan pengulangan dari Gugatan dan tidak ada hal baru dalam poin tersebut dan terkesan sangat dipaksakan hanya untuk memenuhi syarat setelah Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding, sehingga sudah seharusnya Memori Banding tersebut ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;**

7. Bahwa pada akhirnya kami percaya adanya falsafah arif bijaksana, bahwa keadilan itu buta, tetapi mampu melihat dalam kegelapan, oleh karena itu bagi pencari keadilan dalam hal ini Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan hormat ke tangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang kami menitipkan nasib dan masa depan kami sebagai Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang sedang terpuruk dan tak berdaya dalam menghadapi permasalahan ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di atas, maka Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/PDT.G/2022/PN.Bjw, tanggal 05 Oktober 2022;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 41 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa telah memberitahukan melalui e court kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara e-court serta Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tanggal 05 Oktober 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding dan memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagai alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN Bjw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan memori banding dari

Halaman 42 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Para Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak maka kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dipertahankan dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bju tanggal 05 Oktober 2022 diambil alih sebagai pertimbangan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Ketika pemeriksaan perkara aquo sedang berjalan di tingkat banding, Majelis Hakim Banding menerima surat dari Kuasa Hukum Para Terbanding Nomor 01/RWN/II/2023/BJW tertanggal 6 Januari 2023 yang berisi pemberitahuan bahwa **THERESIA MOI Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi** pada tanggal 01 Desember 2022 meninggal dunia dengan dilampirkan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/389/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, atas pemberitahuan ini yaitu dengan adanya peristiwa meninggalnya salah satu pihak Tergugat sesuai Putusan Mahkamah agung RI Nomor 27K/Sip/1975 tanggal 20-10-1975 putusan yang dijatuhkan secara yuridis mengikat kepada segenap ahli waris penerima "boedel waris" dari Tergugat yang meninggal dunia itu, tidak menjadi soal apakah penggantian yang dilakukan berdasarkan kewajiban hukum maupun sukarela, sehingga kedudukan Tergugat itu digantikan oleh ahli warisnya dan peralihan penggantian itu berdasarkan title umum, oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut dikuatkan, dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum

Halaman 43 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya Perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjw tanggal 05 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami **Suko Harsono, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, S.H.**, dan **Pujo Saksono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 189/PDT/2022/PT KPG tanggal 08 November 2022 untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2023** diucapkan dalam sidang yang

Halaman 44 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Apni Supery Abolla, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd/.

**I Gde Ginarsa, S.H.**

Ttd/.

**Suko Harsono, S.H.,M.H.**

Ttd/.

**Pujo Saksono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/.

**Apni Supery Abolla, S.,H.**

Rincian biaya perkara :

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Biaya proses lainnya : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 45 Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG